



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 03 TAHUN 2003**

#### **TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DI DAERAH MILIK JALAN PADA 19 JALAN UTAMA DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penentuan nilai sewa reklame tidak hanya didasarkan pada nilai jual obyek pajak saja, tetapi juga harus didasarkan pula pada aspek kestrategisan lokasi;
  - b. bahwa dengan adanya perbedaan Nilai Strategis suatu lokasi dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka penetapan nilai sewa reklame harus dilakukan secara pasti dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang jalan;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perijinan Reklame di Kota Surabaya;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Identifikasi dan Evaluasi Reklame di Daerah Milik Jalan Bagi Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DI DAERAH MILIK JALAN PADA 19 JALAN UTAMA DI KOTA SURABAYA.**

#### Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan (Damija) pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2002, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini merupakan acuan bagi penentuan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan (Damija) yang diselenggarakan pada 19 jalan utama Kota Surabaya.

Pasal 3 .....

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame tidak berlaku lagi bagi Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Januari 2003

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Februari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURABAYA,**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 3 / D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Pih. Kepala Bagian Hukum

  
**MOH. SUHARTO WARDOYO**

**SALINAN**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 03 Tahun 2003**  
**TANGGAL : 27 Januari 2003**

**DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DI DAMIJA PADA 19 JALAN UTAMA**

No.	Jenis Reklame	Masa Pakai	Nilai Jual Obyek Pajak				Ketinggian (Rp / m <sup>2</sup> )	Nilai Strategis				
			Luas Ekstern (Rp / m <sup>2</sup> )	Luas Intern (Rp / m <sup>2</sup> )	Luas Total (Rp / m <sup>2</sup> )	Luas Ekstern (Rp / m <sup>2</sup> )		Sudut Pandang	Sudut Pandang	Kategori		
1	1. Megatron/Videotron/LED	3	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	7	8	9	10	11	12	13
	2. Billboard/Papan :											
	a. Tiang dengan penerangan	Per Tahun	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	100,000.00	Jalan Kelas I	10	> dari 4 arah	10	> 15 m	10
	b. Tiang tanpa penerangan	Per Tahun	350,000.00	600,000.00	800,000.00	100,000.00	Jalan Kelas II	5	4 arah	8	10 - 14,99 m	8
	c. Menempel dengan penerangan	Per Tahun	200,000.00	500,000.00	700,000.00	100,000.00	Jalan Kelas III	1	3 arah	6	6 - 9,99 m	6
	d. Menempel tanpa penerangan	Per Tahun	100,000.00	300,000.00	500,000.00	100,000.00			2 arah	4	3 - 5,99 m	4

1. Nilai satu satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :
  - Luas Reklame > 40 m<sup>2</sup> = Rp 38.550.000
  - Luas Reklame 20 - 39,98 m<sup>2</sup> = Rp 24.930.000
  - Luas Reklame 10 - 19,99 m<sup>2</sup> = Rp 7.310.000
  - Luas Reklame 3 - 9,98 m<sup>2</sup> = Rp 3.655.000
  - Luas Reklame < 3 m<sup>2</sup> = Rp 1.462.000

2. Sudut Pandang dibedakan berdasarkan besarnya titik reklatnya tidak dapat dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 IN LA BROTHERNIS Daerah Kota Surabaya  
 MOH. SUHARTO WARDoyo  
 KRETARIAT DAERAH  
 SURABAYA

**WALIKOTA SURABAYA**

titid

**BAMBANG DWIJ HARTONO**